

Undang-Undang ITE: Sang Tombak atau Tameng Dunia Maya

Fandy Kusuma Faizal¹

¹ Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare

Corresponding Email: fandy121220@gmail.com¹

Abstract

This research aims to determine the development of Information and Communication Technology, factors for the needs and targets of the use of information technology, and the causes of the emergence of rampant issues related to the ITE Law. This research method uses empirical normative research. The results showed that the public already knew the ITE Law, but had not been able to interpret the ITE Law correctly. The lack of socialization and literacy related to the ITE Law so has not been able to distinguish which victims are the perpetrators of violations of the Law. Therefore, let's be wiser in using this increasingly sophisticated information technology. Make the most of it for good and right things, so that no one reports each other anymore using the ITE Act and no one feels disadvantaged by this ITE Act anymore.

Keywords: ITE Law, Cyberspace, Communication

Publish Date: 6 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Revolusi Industri gelombang ke-4 (Industrial Revolution 4.0) atau lebih dikenal dengan nama Four Point Zero (FPZ), diawali dari revolusi yang bukan hanya sebagai mesin pencari, namun lebih dari itu semua bisa terhubung dengan cerdas. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*) yang bekerja disetiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi.

Di era informasi seperti saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Milyaran orang di seluruh dunia telah menggunakan internet. Internet menawarkan kecepatan informasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tak heran jika saat ini kejadian-kejadian penting dari penjuru dunia bias menyebar begitu cepat. Selama terhubung dengan internet, kita bisa mendapat informasi kapanpun dan dimanapun. Dengan internet, kita tidak perlu pergi kemana-mana jika hanya ingin mendapatkan informasi.

Seiring dengan peningkatan kemajuan zaman, dimana segala sesuatunya dapat dengan mudah dilakukan. Salah

satunya perkembangan internet yang kini orang-orang bisa mengaksesnya. Bahkan balitapun sudah ada yang mampu untuk mengakses internet, oleh karena itu dalam penggunaan internet maupun teknologi informasi lainnya perlu diberikan edukasi serta pengawasan yang baik dan benar supaya bisa lebih bijak dalam penggunaannya.

Salah satu instrumen hukum yang mengatur mengenai teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI, berlaku mulai tanggal 21 April 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan norma atau zat hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum yang menggabungkan

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial/empiris. Dalam jenis penelitian ini, peneliti meneliti dengan menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut di atas dalam sebuah penelitian.¹ Pendekatan yang digunakan adalah konseptual, yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang analitis terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek hukum dan konsep di baliknya, bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan, menganalisis, menyimpulkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penulis hanya berkonsentrasi untuk mendeskripsikan dua aliran yang menjadi objek studi dalam tulisan ini²

C. Hasil dan Pembahasan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Dengan demikian, secara umum teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu subyek yang luas yang berkenaan tentang teknologi dan aspek lain tentang bagaimana melakukan

manajemen dan pemrosesan pengolahan data menjadi informasi. Teknologi informasi ini merupakan subsistem dari sistem informasi (*information system*). Terutama dalam tinjauan dari sudut pandang teknologinya.³

Pembahasan terkait teknologi tentu saja tidak terpisah dari kehidupan manusia. Ketika peradaban manusia masih ada, teknologi akan tetap menjadi primadona dalam kehidupan dan bahkan semakin berkembang/canggih. Awal peradaban manusia, di mana pada saat itu cara mereka saling bertukar informasi maupun berkomunikasi dengan yang lain adalah melalui media gambar atau lukisan pada dinding-dinding gua. Semakin lama peradaban semakin berkembang dan maju, sehingga mampu memudahkan manusia untuk saling berinteraksi dan hal ini akan terus berlanjut hingga masa depan.

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain perkembangan jenis peralatan teknologi maupun *software* aplikasi pendukung, perkembangan ini juga berdasarkan pada semakin meratanya pengguna teknologi informasi ini. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Pengembangan teknologi *hardware* cenderung menuju ukuran yang kecil dengan kemampuan serta kapasitas yang tinggi, namun diupayakan harga yang relative semakin murah. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-ducation*, *e-medicine*, *e-laboratory*,

¹ Nawi, Syahrudin, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, (2017)

² Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

³ Arief Rahmana, Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2009), 2009, Hal 3

dan lainnya yang kesemuanya berbasiskan elektronika.⁴

Untuk komunikasi juga mengalami perubahan yang sangat pesat, di mana pada beberapa tahun yang lalu cara orang-orang menjalin komunikasi jarak jauh menggunakan surat. Sampai ke orang yang dituju masih membutuhkan beberapa hari. Kemudian berkembang menjadi pesan singkat atau SMS (*Short Messages Service*) yang hanya membutuhkan waktu sekian detik. Hingga saat ini semakin canggih dengan fitur *chat online* seperti *WhatsApp*, *Telegram* dan fitur lainnya.

Faktor kebutuhan serta sasaran penggunaan teknologi informasi

Dengan adanya kecanggihan dari teknologi informasi, diharapkan mampu untuk membantu mempermudah kegiatan manusia dalam mendapatkan informasi yang tepat, akurat serta berkualitas. Oleh karena itu, teknologi informasi alangkah baiknya digunakan secara maksimal pada bidang administrasi, bisnis, manajemen, audit, *marketing*, dan *finance*. Dapat dibayangkan apabila teknologi informasi tidak meningkat, mungkin perkembangan yang terjadi tidak secanggih saat ini. Hal ini patut kita beri apresiasi, dengan hadirnya teknologi informasi akan mampu mengubah perilaku dan bahkan peradaban manusia.

Berkembangnya teknologi informasi dewasa ini yang semakin signifikan dari tahun-ketahun. Seiring dengan itu membentuk pola perilaku baru bagi masyarakat. Dengan kemajuan informasi teknologi yang semakin pesat dan tanpa batas. Siapapun dapat mengakses informasi apa saja yang mereka inginkan. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang dapat memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis

teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁵

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk jaringan internet yang awalnya dibangun atas prakarsa Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai sarana strategis komunikasi dan pertukaran data, telah semakin meluas memasuki semua sisi kehidupan manusia dewasa ini sebagai bagian sangat strategis kehidupan sosial, ekonomi dan bernegara di dunia. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia yang pada saat ini memiliki jumlah penduduk seperempat milyar dan pertumbuhan pengguna internet yang tinggi dengan pertumbuhannya yang sangat pesat.⁶

Penyebab munculnya issue-issue marak terkait Undang-Undang ITE (pasal karet atau multitafsir, tukang lapor, pembungkam kritik)

Untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Namun setelah dilakukan

⁴ Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Balai Pustaka, 2012, Hal 3

⁵ Ach Tahir, Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya, Suka Pers, 2010, Hal 3

⁶ Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber, Hal 5.

perubahan pun undang-undang tersebut masih banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal di dalamnya yang dianggap sebagai pasal “karet” atau multitafsir yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi karena dinilai mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyebabkan adanya banyak korban kriminalisasi. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa revisi yang terjadi hanya berjalan setengah hati, bagaimana tidak, hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam permasalahan yang masih timbul meski Undang-Undang tersebut telah direvisi.⁷

Contoh kasus yang dilaporkan karena melanggar Undang-Undang ITE adalah seorang pegawai *Alfamart* karena telah merekam dan mem-viralkan video yang dijadikan sebagai bukti seorang wanita yang mengutil atau mencuri coklat di tempat kerjanya. Lantas kejadian tersebut semakin viral setelah pegawai *Alfamart* tersebut diminta oleh wanita pengutil beserta pengacaranya untuk meminta maaf secara publik lewat video. Pegawai tersebut diancam dengan Undang-Undang ITE Pasal berapa? Belum diketahui secara pasti, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki begitu banyak pasal yang mengatur larangan dalam aktivitas yang dianggap merugikan. Namun, pegawai tersebut bisa dijerat dengan pasal 32 ayat 1 yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Berdasarkan kasus tersebut, wanita pengutil malah menggunakan Undang-

Undang ITE sebagai tameng untuk melindungi dirinya atas perbuatan sendiri (mengutil) serta tombak untuk menekan atau melapor balik pegawai *Alfamart*.

D. Kesimpulan

Masyarakat sudah mengetahui Undang-Undang ITE, namun belum mampu untuk menafsirkan Undang-Undang ITE tersebut dengan benar. Kurangnya sosialisasi dan literasi terkait Undang-Undang ITE, sehingga belum bisa membedakan yang mana menjadi korban yang mana menjadi pelaku pelanggaran Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, marilah untuk lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi yang semakin canggih ini. Manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik dan benar, agar tidak ada lagi yang saling melaporkan dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dengan Undang-Undang ITE ini.

Referensi

- Ach Tahir, *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi dan Penanggulangannya*, Suka Pers, 2010.
- Akmal, *Lebih dekat dengan industri 4.0*, Deepublish, 2019
- Andy Krisianto, *Internet untuk pemula*, Elex Media Computindo, 2014
- Arief Rahmana, *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2009), 2009
- Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Balai Pustaka, 2012
- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, (2017)
- Ramzani, *Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 2022

⁷ Ramzani, *Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 2022, Hal 162

Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19

Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber, hlm 5.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.